



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DDA, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa yang sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

- (1) Daerah mengalokasikan ADD untuk Desa.
- (2) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional;

- (3) Besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu tahun 2018 yang dipisahkan dahulu untuk kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.
- (4) Besarnya ADD minimal adalah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.
- (5) Besarnya ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD Proporsional yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa.
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk wilayah hutan tutupan negara.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitas geografis sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap Kepala

Desa, Aparat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

- b. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai dasar perhitungan 90% (sembilan puluh persen) untuk alokasi dasar dan 10% (sepuluh perseratus) untuk alokasi berdasarkan formula.
- c. alokasi dasar untuk setiap Desa ditetapkan sama atau merata berdasarkan pembagian antara besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan jumlah Desa di Kabupaten Dompu.

d. ADD Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

Besaran ADD Proporsional setiap Desa = besaran ADD Proporsional x [(10% jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Dompu, 50% untuk angka kemiskinan penduduk desa terhadap total jumlah penduduk miskin desa kabupaten Dompu, 15% untuk luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten Dompu, 25% untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap nilai tingkat kesulitan geografis kabupaten Dompu)].

- (2) Besaran ADD setiap Desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian kegiatan dan biaya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


H. AGUS BUKHARI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun 2018

1	2	3	4	5
1	O'O	786,633,481.00	129,984,521.29	916,618,002
2	KATUA	786,633,481.00	51,668,990.94	838,302,472
3	KARAMABURA	786,633,481.00	120,643,256.62	907,276,738
4	MBAWI	786,633,481.00	99,898,438.75	886,531,920
5	DORE BARA	786,633,481.00	65,591,206.17	852,224,687
6	KAREKE	786,633,481.00	60,146,181.00	846,779,662
7	MANGGE NAE	786,633,481.00	67,468,308.20	854,101,789
8	MANGGEASI	786,633,481.00	90,165,055.48	876,798,536
9	SORI SAKOLO	786,633,481.00	80,511,025.28	867,144,506
10	KEMPO	786,633,481.00	103,053,204.16	889,686,685
11	TA'A	786,633,481.00	125,267,340.25	911,900,821
12	SORO	786,633,481.00	93,873,614.24	880,507,095
13	KONTE	786,633,481.00	56,245,230.40	842,878,711
14	TOLO KALO	786,633,481.00	64,024,097.73	850,657,579
15	SONGGAJA	786,633,481.00	34,910,682.82	821,544,164
16	DORO KOBO	786,633,481.00	53,676,928.89	840,310,410
17	SORO BARAT	786,633,481.00	96,193,389.65	882,826,871
18	RASA BOU	786,633,481.00	57,871,071.90	844,504,553
19	DAHA	786,633,481.00	79,765,939.54	866,399,421
20	HU'U	786,633,481.00	121,434,638.50	908,068,120
21	ADU	786,633,481.00	52,609,318.54	839,242,800
22	CEMPI JAYA	786,633,481.00	66,652,201.78	853,285,683
23	MERADA	786,633,481.00	63,022,796.79	849,656,278
24	JALA	786,633,481.00	87,292,957.91	873,926,439
25	SAWE	786,633,481.00	55,580,578.19	842,214,059
26	MALAJU	786,633,481.00	88,383,536.56	875,017,018
27	LASI	786,633,481.00	91,524,345.20	878,157,826
28	MBUJU	786,633,481.00	114,506,974.81	901,140,456
29	KIWU	786,633,481.00	87,334,658.28	873,968,139
30	TAROPO	786,633,481.00	95,145,957.92	881,779,439
31	KARAMA	786,633,481.00	89,035,748.07	875,669,229
32	SANEO	786,633,481.00	148,966,635.94	935,600,117
33	WAWONDURU	786,633,481.00	103,626,223.39	890,259,704
34	MATUA	786,633,481.00	95,838,523.56	882,472,005
35	NOWA	786,633,481.00	112,294,324.86	898,927,806
36	BARA	786,633,481.00	102,108,822.84	888,742,304
37	MADA PRAMA	786,633,481.00	91,183,944.62	877,817,426
38	RIWO	786,633,481.00	112,028,494.12	898,661,975
39	MUMBU	786,633,481.00	129,891,064.37	916,524,545
40	SERA KAPI	786,633,481.00	70,950,665.82	857,584,147
41	RABA BAKA	786,633,481.00	75,570,223.02	862,203,704
42	BAKA JAYA	786,633,481.00	130,949,482.14	917,582,963
43	PEKAT	786,633,481.00	208,577,430.89	995,210,912
44	NANGAMIRO	786,633,481.00	75,969,812.70	862,603,294
45	KADINDI	786,633,481.00	99,922,831.46	886,556,312
46	BERINGIN JAYA	786,633,481.00	65,029,027.52	851,662,509
47	SORI NOMO	786,633,481.00	97,033,685.84	883,667,167
48	TAMBORA	786,633,481.00	109,384,491.71	896,017,973
49	DORO PETI	786,633,481.00	173,451,997.59	960,085,479
50	KAROMBO	786,633,481.00	53,352,098.71	839,985,580
51	KADINDI BARAT	786,633,481.00	88,526,302.03	875,159,783
52	NANGAKARA	786,633,481.00	104,350,394.00	890,983,875
53	SORI TATANGA	786,633,481.00	146,261,197.57	932,894,679

54	CALABAI	786,633,481.00	101,251,989.55	887,885,471
55	SORIUTU	786,633,481.00	90,795,007.46	877,428,488
56	BANGGO	786,633,481.00	84,174,314.42	870,807,795
57	KWANGKO	786,633,481.00	83,302,249.53	869,935,731
58	LANCI JAYA	786,633,481.00	83,345,727.56	869,979,209
59	SUKA DAMAI	786,633,481.00	86,730,494.25	873,363,975
60	NUSA JAYA	786,633,481.00	50,381,089.10	837,014,570
61	DOROMELO	786,633,481.00	72,770,446.76	859,403,928
62	NANGATUMPU	786,633,481.00	67,474,432.04	854,107,913
63	KAMPASI MECI	786,633,481.00	65,029,243.51	851,662,725
64	TEKA SIRE	786,633,481.00	76,363,717.49	862,997,198
65	ANAMINA	786,633,481.00	57,446,047.74	844,079,529
66	TANJU	786,633,481.00	64,583,518.48	851,216,999
67	RANGGO	786,633,481.00	62,605,897.13	849,239,378
68	JAMBU	786,633,481.00	76,093,911.19	862,727,392
69	LEPADI	786,633,481.00	63,996,270.33	850,629,751
70	LUNE	786,633,481.00	45,678,401.69	832,311,883
71	WOKO	786,633,481.00	50,583,522.28	837,217,003
72	TEMBAL LAE	786,633,481.00	71,711,696.86	858,345,178
	Total	56,637,610,632	6,293,067,848	62,930,678,480

BUPATI DOMPU


H. BAMBANG M. YASIN

66	Mangrove	TANJU	786.633,481.00	1581	0.834%	0.083%	500	0.871%	0.436%	5.03	0.220%	0.033%	51.63	1.897%	0.474%	1.026%	64,583,518.48	851,216,999.48
67	Palo	RANGOO	786.633,481.00	2735	1.444%	0.144%	446	0.777%	0.389%	29.20	1.278%	0.191%	29.47	1.083%	0.271%	0.998%	62,605,897.13	849,239,378.13
68	Palo	JAMBU	786.633,481.00	1837	0.970%	0.097%	671	1.169%	0.585%	25.23	1.101%	0.165%	39.45	1.450%	0.362%	1.209%	75,093,911.19	862,727,392.19
69	Palo	LEPADI	786.633,481.00	2628	1.387%	0.139%	491	0.856%	0.428%	24.82	1.070%	0.161%	31.56	1.160%	0.290%	1.017%	63,996,270.33	850,629,751.33
70	Palo	LUNE	786.633,481.00	1959	1.034%	0.103%	331	0.577%	0.288%	10.35	0.452%	0.068%	28.99	1.065%	0.266%	0.726%	45,678,401.69	832,311,882.69
71	Palo	WOKO	786.633,481.00	918	0.485%	0.048%	346	0.603%	0.301%	20.99	0.916%	0.137%	34.45	1.266%	0.316%	0.804%	50,583,522.28	837,217,003.28
72	Palo	TEMBAL LAE	786.633,481.00	3892	2.034%	0.205%	607	1.058%	0.529%	25.03	1.093%	0.164%	26.28	0.966%	0.241%	1.140%	71,711,696.86	858,345,177.86
Total			56,637,610,632	189,464	100%	10%	87,388	100%	80%	2,291	100%	18%	2,722	100%	28%	100%	6,295,067,848.00	62,930,678,480.00

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG H. YASIN

SUMBER DATA ADALAH DOMPU DALAM ANOXA TAHUN 2017, BASIS DATA TERPADU KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2016 DAN DJPK KEMENKEU

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	62,930,678,480
Pagu Alokasi Dasar (90%)	56,637,610,632
Pagu Bagian Formula (10%)	6,293,067,848
Pagu Bagian Afirmasi	#REF!
Jumlah Desa	72
	786,633,481.00

Beban	
(j)	JP
(k)	AK
(l)	LW
(m)	IKG
	10% (p)
	50% (q)
	15% (r)
	25% (s)